



NOMOR 9/Pdt.P/2019/PN Mgg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan:

I MEGA FARIDA, tempat / tanggal lahir : Jember, 01 Mei 1959 (umur: 60 tahun), jenis kelamin: Perempuan, agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, kewarga negaraan: Indonesia, alamat: Gg. Trijoto 1136 RT. 08, RW. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai-----PENGGUGAT;

lawan:

1. LIEM TJINFA NIO, tempat / tanggal lahir: Yogyakarta / 12 Oktober 1943, jenis kelamin: Perempuan, agama: Kristen, pekerjaan: Mengurus Rumah Tanggal, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Bogeman Lor, Gg. Trijoto 1131 RT. 08, RW. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai-----
----- TERGUGAT;

2. Pemerintah Kota Magelang c.q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang, alamat: Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang, sebagai-----TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mgg., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 21 Februari 2019;
2. Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mgg. tentang menentukan hari sidang, tertanggal 22 Februari 2019;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 21 Februari 2019, yang tercatat dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2019/ PN Mgg dalam perkara I MEGA FARIDA yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat melawan LIEM TJINFA

Halaman 1 dari 3 Perkara No. 9/Pdt.G/2019/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIO sebagai Tergugat dan Pemerintah Kota Magelang c.q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sidang perkara Gugatan tersebut dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, dan dalam persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan dengan surat Pencabutan Perkara No. 9/Pdt.G/2019/PN Mgg. yang disampaikan di persidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis, adalah hak dari Penggugat dan oleh karena belum sampai pada tahap jawaban dari pihak Tergugat maka atas pencabutan gugatan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis memandang patut dan berdasar menurut hukum apabila Pencabutan Perkara Gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, berdasarkan Pasal 272 RV (Reglement of de Rechtsvordering) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mgg. oleh Penggugat;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 21 Februari 2019 di bawah register Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mgg;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencatat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 9/Pdt.P/2019/PN Mgg dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami YAMTI AGUSTINA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H. dan MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGGA S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor : 9/Pdt.P/2019/PN Mgg., Penetapan

Halaman 2 dari 3 Perkara No. 63/Pdt.P/2019/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ASIH TRI ESTHI M, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, S.H.

Panitera Pengganti,

ASIH TRI ESTHI M., S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Mgg.:

Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan..... Rp.360.000,-
Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
Akta Penyerahan Relaa Rp. 5.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-
Materai..... Rp. 6.000,-
Leges..... Rp. 3.000,-
Jumlah..... Rp.459.000,-

Terbilang : (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Perkara No. 63/Pdt.P/2019/PN Mgg.